



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 535 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Dasar Pelaksanaan Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru

Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022

II. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jumlah Alokasi Formasi

Persyaratan kualifikasi pendidikan/kualifikasi akademik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022. Jabatan, Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nama Sekolah, Perangkat Daerah, Jenjang dan Formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. Kategori Pelamar

Kategori pelamar Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

A. Pelamar Prioritas I

Pelamar prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas dengan urutan sebagai berikut:

1. THK-II (Tenaga Honorer eks Kategori II) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021.
2. Guru non-ASN, yakni individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021.
3. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yakni individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021.
4. Guru swasta, yakni individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021.

B. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

C. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

D. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

1. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; dan
2. Pelamar yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

IV. Persyaratan Pelamar

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
7. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Persyaratan Tambahan

Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A, juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

V. Pelamaran

Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru melalui portal nasional pada laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru.
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK jabatan fungsional guru bagi pelamar prioritas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki; dan
 - b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya;
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/ akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
8. Pelamar mengisi data pada portal nasional.

9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
- a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - c. Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
 - d. Transkrip nilai asli; dan
 - e. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
10. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditambah dengan:
- a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

VI. Pendaftaran

Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. Dokumen Persyaratan Pelamar yang Wajib Diunggah

Ketentuan tata cara mengunggah dan dokumen yang wajib diunggah (*upload*) oleh pelamar, antara lain:

- 1. Pelamaran disampaikan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- 2. Seluruh dokumen yang diunggah (*upload*) adalah dokumen asli dengan *scan* berwarna (*scan* tidak berwarna atau *scan* warna hitam putih tidak berlaku dan/atau *scan* dokumen hasil fotocopy atau *scan* fotocopy legalisir tidak berlaku);
- 3. *Scan* harus jelas dan terbaca, dengan memastikan hasil *scan* sesuai dengan ketentuan sebelum diunggah (*upload*);
- 4. Apabila terdapat lebih dari satu dokumen/lembar pada masing-masing persyaratan maka dokumen digabung menjadi satu file;
- 5. File masing-masing yang diunggah (*upload*) sesuai dengan batas maksimal file yang dapat diunggah (*upload*) pada sistem SSCASN; dan
- 6. Dokumen yang diunggah (*upload*) sebagai berikut:
 - a. Dokumen Umum

Jenis Formasi	File Yang diunggah (<i>upload</i>)	Keterangan
PPPK Jabatan Fungsional Guru	1. <i>Scan</i> asli KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil); 2. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah; 3. <i>Scan</i> asli Ijazah.	Apabila terdapat lebih dari satu dokumen/lembar pada masing-masing persyaratan, maka

	<p>Khusus pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri : <i>scan</i> ijazah asli dan surat Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>4. <i>Scan</i> asli Transkrip Nilai.</p> <p>5. <i>Scan</i> asli sertifikat pendidik bagi yang memiliki.</p>	digabung menjadi satu file.
--	--	-----------------------------

b. Dokumen Tambahan

Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga mengunggah dokumen berikut:

Jenis Formasi	File Yang diunggah (<i>upload</i>)	Keterangan
PPPK Jabatan Fungsional Guru	<p>1. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;</p> <p>2. <i>Link</i> video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.</p>	

VIII. Tahapan Seleksi

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di laman: <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenCPPPKguru2022>;

B. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Waktu yang diberikan bagi pelamar untuk mengajukan sanggahan terhadap pengumuman seleksi administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing; dan
3. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

C. Seleksi Kompetensi

Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota Penetapan Kebutuhan. Ketentuan Seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru sebagai berikut:

1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru.

2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan guru non-ASN (Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya dari Dapodik) yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan disekolah lain.
3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan/formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK (*Computer Assisted Test*- Ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan guru swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.
4. Ketentuan Seleksi Kompetensi
 - a. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi adalah peserta dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
 - b. Peserta mengunduh (*download*) serta mencetak Kartu Peserta Ujian melalui akun masing-masing pada Portal SSCASN (<http://sscasn.bkn.go.id>) yang wajib dibawa pada saat mengikuti ujian tes Seleksi Kompetensi;
 - c. Jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan ujian tes Seleksi Kompetensi bagi masing-masing peserta akan diumumkan di laman : <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenCPPPKguru2022>; dan
 - d. Peserta seleksi kompetensi wajib membawa asli Kartu Peserta Ujian serta bukti identitas diri berupa asli KTP atau asli Surat Keterangan Perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau asli Kartu Keluarga (sesuai dengan data pendaftaran online);
5. Komponen penilaian Seleksi Kompetensi bagi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III.

Tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III melalui penilaian kesesuaian dilakukan dengan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III dengan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1) Kualifikasi akademik

Penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilaksanakan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademi S-1 atau D-IV peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar.

2) Kompetensi

Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian), kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.

3) Kinerja

Penilaian kesesuaian Kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerja sama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.

4) Pemeriksaan latar belakang

Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta intoleransi.

6. Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Umum

a. Metode Ujian Seleksi

Seleksi Calon PPPK untuk jabatan Fungsional Guru pelamar umum tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK.

b. Materi Seleksi kompetensi

- 1) Materi seleksi kompetensi diujikan dalam bentuk tes objektif yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural
- 2) wawancara

7. Hasil Akhir Seleksi

Pengolahan hasil akhir seleksi dilakukan oleh Tim PANSELNAS

8. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi

- a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi paling lambat 3 (tiga) hari sejak akhir seleksi diumumkan;
- b. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing; dan
- c. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

IX. Pemberkasan

Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, kemudian melakukan Pemberkasan Calon PPPK dan/atau PPPK sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan pada saat mendaftar atau persyaratan lain yang ditentukan pada saat pemberkasan Calon PPPK dan/atau PPPK, maka akan dibatalkan kelulusannya.

X. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

Masa hubungan perjanjian kerja dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

XI. Jadwal Pelaksanaan *)

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d. 17 November 2022
5.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6.	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 November 2022

7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d. 28 November 2022
9.	Penilaian Kesesuaian Oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM/BKD (untuk P2 dan P3)	29 November s.d. 3 Desember 2022
10.	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d. 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d. 18 Desember 2022
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d. 15 Januari 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d. 21 Januari 2023
14.	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d. 1 Februari 2023
15.	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 s.d. 3 Februari 2023
16.	Masa Sanggah	4 s.d. 6 Februari 2023
17.	Jawab Sanggah	7 s.d. 13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d. 21 Februari 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
20.	Usul Penempatan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diumumkan kemudian.

XII. Ketentuan Lainnya

Dalam proses Seleksi Pengadaan Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2022, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh persyaratan;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab peserta dan dapat mengakibatkan peserta gugur atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun maka dinyatakan gugur (kecuali Peserta yang dinyatakan terpapar Positif COVID 19 berdasarkan hasil SWAB PCR)
4. Terhadap peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta dan asli e-KTP atau asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau asli Kartu Keluarga pada saat seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan bimbingan tes dalam bentuk apapun atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat secara fisik;
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar atau pendaftar atau peserta memberikan keterangan dan/atau data dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan surat pernyataan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan atau kelulusan baik pada tahap Seleksi Administrasi dan/atau Seleksi Kompetensi dan/atau Pemberkasan Calon PPPK maupun memberhentikan dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Pelamar yang telah mendaftar seleksi Calon PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring melalui website sscasn.bkn.go.id setuju dan bersedia menerima seluruh persyaratan, ketentuan serta sanksi yang ditetapkan;
10. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada unit kerja sesuai dengan penetapan formasi PPPK Jabatan Fungsional;
11. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait dalam Proses Seleksi Pengadaan Calon PPPK ini disampaikan melalui web resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat : <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenCPPPKguru2022>; dan
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi helpdesk Panitia Seleksi CPPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui:

No	Media	Alamat Tujuan	Keterangan
1.	Email	helpdeskrekrutmen2022@jakarta.go.id	Wajib mencantumkan identitas yang jelas dari pengirim (NIK, Nama & Alamat)

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 31 Oktober 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003